

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait penelitian saya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Analisis yuridis pemberian hak restitusi terhadap korban tindak pidana persetubuhan anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 16/Pid.B/2026/PN. Kds menunjukkan bahwa hak restitusi bagi Anak Korban tidak diterapkan dalam putusan a quo, meskipun secara normatif landasan hukumnya telah tersedia secara berlapis, baik melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nasional, maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketiadaan restitusi tersebut bukan disebabkan oleh kekosongan norma hukum (*das sollen*), melainkan oleh faktor prosedural dan kelembagaan, yaitu tidak dimuatnya tuntutan restitusi dalam surat tuntutan Penuntut Umum, tidak adanya permohonan restitusi yang diajukan oleh Anak Korban maupun keluarganya, serta tidak adanya keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam pendampingan Anak Korban sejak tahap penyidikan. Kondisi ini diperberat oleh karakteristik hukum acara pidana Indonesia yang menganut asas hakim bersifat pasif, sehingga Majelis Hakim tidak memiliki dasar formal untuk mempertimbangkan restitusi meskipun

fakta persidangan telah memuat unsur kerugian Anak Korban secara jelas, yaitu trauma psikologis dan terhentinya pendidikan formal akibat tersebarnya rekaman video persetubuhan.

2. Penjatuhan Putusan Nomor 16/Pid.B/2026/PN. Kds belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *best interest of the child* bagi korban tindak pidana persetubuhan anak. Pengujian terhadap empat unsur pemenuhan prinsip tersebut menunjukkan bahwa: (a) hak atas pemulihan psikologis Anak Korban tidak ditindaklanjuti, sebab trauma korban hanya difungsikan sebagai keadaan yang memberatkan pemidanaan Terdakwa; (b) hak atas privasi dan perlindungan dari eksploitasi lanjutan tidak dipertimbangkan, meskipun rekaman video persetubuhan telah tersebar dan berpotensi terus disalahgunakan; (c) hak atas kelangsungan pendidikan tidak direspons, padahal Anak Korban terbukti harus keluar dari sekolah akibat peristiwa tersebut; dan (d) proporsionalitas penanganan perkara masih berorientasi pada pemidanaan pelaku (*offender-oriented*), tanpa mengaitkan penentuan berat ringannya pidana dengan kepentingan pemulihan korban. Lebih lanjut, tidak diterapkannya hak restitusi sebagaimana diuraikan pada kesimpulan pertama merupakan salah satu indikator konkret dari belum terpenuhinya prinsip *best interest of the child* dalam putusan a quo, mengingat restitusi pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang dapat mewujudkan pemulihan psikologis dan pendidikan bagi anak sebagai korban.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat di pertimbangkan guna mencapai keseragaman hukum yakni:

1. Bagi Penuntut Umum, dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan pada perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak senantiasa menyertakan tuntutan restitusi bagi korban, serta mempertimbangkan penggunaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai dasar dakwaan tambahan mengingat cakupan perlindungan dan pemulihan korban dalam undang-undang tersebut lebih komprehensif dibandingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional semata.
2. Bagi Hakim, agar dalam memeriksa dan memutus perkara yang melibatkan anak sebagai korban tidak hanya berorientasi pada aspek pembedaan pelaku, melainkan juga secara proaktif menggali dan mempertimbangkan pemenuhan hak-hak pemulihan anak korban, termasuk hak restitusi, begitu unsur kerugian anak korban terungkap dalam persidangan, sejalan dengan prinsip best interest of the child dan tidak semata-mata bergantung pada ada tidaknya permohonan formal dari para pihak.

3. Bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), agar berperan lebih aktif dalam mengidentifikasi dan mendampingi anak korban tindak pidana kesusilaan sejak tahap penyidikan, termasuk memfasilitasi pengajuan permohonan restitusi, sehingga pemenuhan hak korban tidak semata-mata bergantung pada inisiatif korban maupun keluarganya yang seringkali memiliki keterbatasan pengetahuan hukum.